

## Yurisprudensi MA No.1/Yur/Ag/2018 Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Perspektif Hukum Islam

Ajeng Nabila Zulfa <sup>1</sup>, Muhammad Yogi Galih Permana<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>STDI Imam Syaifi Jember

### Article history:

Received : 04-25-2023

Accepted : 05-02-2023

Published : 06-07-2023

### Author's email:

[ajengnabila079@gmail.com](mailto:ajengnabila079@gmail.com)

### Abstract

*Al-Qur'an, Hadith, and KHI have determined that religious differences are a barrier to inheritance. Along with the development of the era, the phenomenon of religious differences between heirs and heirs is increasingly found, so it is necessary to have a permanent law that regulates it. Therefore, the Supreme Court established Supreme Court Jurisprudence Number 1/Yur/Ag of 2018 concerning the granting of obligatory wills to non-Muslim heirs. On the other hand, if this law is not examined more deeply, it will seem to be at odds with the regulations in Islamic inheritance law. The purpose of this study is to analyze the Supreme Court Jurisprudence Number 1/Yur/Ag of 2018 from the perspective of Islamic fiqh law. Researchers used a qualitative approach with normative Islamic law research methods, namely legal clinical and data collection methods, namely literature studies and processed using content analysis methods. The result of this research is MA Juridprudence No. 1/Yur/Ag 2018 does not conflict with Islamic inheritance law because these non-Muslims do not become heirs but receive a mandatory will because a mandatory will can be given to anyone regardless of their religion.*

**Keywords:** *Jurisprudence; Obligatory Testament; Non-Muslim; Islamic Jurisprudence.*

## Pendahuluan

Masyarakat saat ini secara umum memandang istilah waris dan orang yang meninggal sebagai dua hal yang tidak terpisahkan. Dalam Islam sendiri terdapat cabang ilmu yang secara khusus mengkaji dan mempelajari tentang waris tersebut, yaitu ilmu *faraid*. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga telah mengatur tentang waris. Dalam Buku II KHI pasal 171 a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum waris adalah hukum yang mencakup segala hal mengenai perpindahan hak kepemilikan atas harta warisan, pihak yang berhak menerima harta, hingga bagian yang diperoleh tiap pihak.

Dalam ilmu *faraid* memiliki tiga komponen yaitu pihak yang meninggal (*al-muwarriṣ*), ahli waris (*al-wāriṣ*), dan harta warisan (*at-tarikah*). Ketiga komponen tersebut memiliki syarat dan ketentuannya masing-masing sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Di sisi lain, Islam juga telah menjelaskan keadaan apa saja yang menghalangi seseorang dari

cakupan ahli waris, yaitu perbudakan, pembunuhan, serta perbedaan agama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak disebutkan secara langsung perihal larangan pewarisan beda agama. Disebutkan dalam KHI pasal 171 (b) bahwa seseorang dikatakan sebagai pewaris apabila telah dinyatakan meninggal oleh pengadilan dan meninggal dalam keadaan muslim dan memiliki ahli waris serta harta warisan. Pada pasal 171 (c) disebutkan bahwa seseorang dikatakan sebagai ahli waris apabila beragama islam dan memiliki hubungan darah atau perkawinan pada saat pewaris meninggal. Disebutkan pula bahwa seseorang dapat menjadi ahli waris jika dia beragama islam. Dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa beragama islam merupakan syarat yang harus ada agar proses pewarisan dapat dilakukan, sehingga apabila salah satu pihak merupakan non muslim maka tidak ada pewarisan disana.

Maasyarakat di Indonesia sendiri diberikan kebebasan dalam memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing individu. Kebebasan dalam beragama ini kemudian dapat menjadi penyebab adanya perbedaan agama antara orang yang meninggal atau pewaris dengan ahli warisnya. Dalam hukum waris Islam, telah dijelaskan secara jelas bahwa seorang non muslim tidak bisa menjadi ahli waris dan mendapat warisan. Akan tetapi, banyak ahli waris yang merasa berhak untuk mendapatkan warisan karena statusnya sebagai anak kandung atau ahli waris yang berhak mendapatkan warisan terlepas dari perbedaan agama di antara mereka. Banyak ahli waris non muslim yang merasa tidak adil jika mereka tidak mendapat warisan sama sekali. Akibatnya, akan terjadi perselisihan antar anggota keluarga yang dapat memecah belah keharmonisan dalam keluarga tersebut jika ahli waris non muslim tersebut tidak mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan.

Dalam KBBI, yurisprudensi diartikan sebagai ajaran hukum melalui peradilan; atau himpunan putusan hakim. Yurisprudensi dapat diartikan pula sebagai penetapan atas sebuah putusan terdahulu terhadap kasus yang belum diatur oleh undang-undang yang kemudian banyak digunakan oleh hakim lain untuk menangani kasus-kasus yang serupa. Yurisprudensi berasal dari putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi atau putusan-putusan Mahkamah Agung sendiri yang tetap.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji suatu ketetapan Mahkamah Agung yakni Yurisprudensi MA No. 1/Yur/Ag/2018 yang berisi ketetapan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap yurisprudensi tersebut yang mana dalam hukum waris Islam seseorang dapat dikatakan sebagai ahli waris apabila beragama Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis

apakah keputusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung melalui Yurisprudensi MA No. 1/Yur/Ag/2018 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam baik dalam Al-Quran maupun Hadist yang mana telah disebutkan dengan jelas bahwa salah satu penghalang seseorang menjadi ahli waris adalah kafir yakni beragama selain Islam. Tentunya Mahkamah Agung tidak akan secara sengaja menetapkan peraturan yang memang jelas-jelas tidak sesuai dengan hukum Islam. Dalam proses penetapannya, merupakan hal pasti MA akan melibatkan banyak pihak, pemikiran, dan pertimbangan yang nantinya akan menjadi jalan tengah atau solusi dari permasalahan yang ada dalam masyarakat yang dapat memenuhi rasa keadilan setiap individu.

Setelah melakukan penelitian terdahulu, peneliti mendapatkan beberapa penelitian, di antaranya: *pertama*, dalam penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hadi Ismail yang bertujuan menggali dasar putusan MA yaitu pemberian wasiat wajibah kepada istri non muslim didapatkan bahwa rasa keadilan dan kemanusiaan serta kehidupan rumah tangga yang rukun selama 18 tahun menjadi dasar dari putusan tersebut (Ismail, 2020). *Kedua*, Zakiul Fuady Muhammad Daud melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui alasan hakim memberikan wasiat wajibah terhadap ahli waris yang memiliki agama berbeda dan hasil yang didapatkan adalah pada putusan No. 1803/PDT.G/2011/PA.SBY hakim memutuskan untuk tidak memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim berdasarkan pada KHI pasal 174 tentang kualifikasi ahli waris (Daud, 2021). *Ketiga*, Iin Mutmainnah dan Muhammad Sabir melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui prinsip pembagian harta waris, kedudukan wasiat wajibah, dan pertimbangan dalam penentuan wasiat wajibah (Mutmainnah & Sabir, 2019). Hasil dari penelitian tersebut adalah pemberian wasiat wajibah tersebut atas dasar pertimbangan maslahat dengan tetap bersumber pada Al-Quran dan Hadits. *Keempat*, Safira Rahmi Khouw, La Ode Angga, dan Sabri Fataruba melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji Putusan MA No. 16K/AG/2010 tentang wasiat wajibah menghasilkan bahwa hakim mempertimbangkan hasil ijtihad ahli fikih dalam memperluas cakupan wasiat wajibah untuk kemudian diberikan kepada istri non muslim demi terciptanya keadilan (Khouw, 2022)

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian hukum islam normatif yaitu klinis hukum atau *legal research*. Sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Di antara bahan hukum primer adalah Al-Qur'an, hadits, dan yurisprudensi islam yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas yaitu wasiat wajibah dan ahli waris non muslim.

Adapun bahan hukum sekunder di antaranya hasil penelitian hukum dan hasil karya ilmiah yang membahas tentang yurisprudensi, wasiat wajibah, dan ahli waris non muslim. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang kemudian akan diolah dengan metode analisis konten dimana isi suatu data dapat dibahas secara mendalam.

## Hasil dan Pembahasan

### Yurisprudensi MA No.1/Yur/Ag/2018

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Berdasarkan pasal tersebut, maka timbul konsekuensi hukum yang sepatutnya dipahami masyarakat yaitu bahwa semua aspek dalam kehidupan bermasyarakat harus berdasarkan aturan/hukum/norma agar tercipta kehidupan yang teratur dan harmonis.

Seiring berkembangnya peradaban manusia, banyak hukum dan peraturan perundang-undangan yang dirasa kurang mencakup perkara/keadaan baru sehingga terkadang menyulitkan para penegak hukum atau Badan Pengadilan dalam menyelesaikan serta memutuskan perkara tersebut (Mitendra, 2018). Oleh karena itu, dalam mengatasi masalah kekosongan hukum ini, Indonesia menerapkan salah satu sumber hukum formil yaitu yurisprudensi. Landasan hukum dari Yurisprudensi adalah pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 mengenai Kekuasaan Kehakiman.

Yurisprudensi merupakan suatu produk peradilan/keputusan hakim Mahkamah Agung yang digunakan sebagai acuan bagi hakim lain untuk memutus perkara yang serupa. Menurut Prof. Subekti, Yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang telah disetujui oleh MA dan putusan MA sendiri yang telah berkekuatan hukum tetap, maka setelah itu dapat dikatakan ada hukum yang dibuat berdasarkan yurisprudensi (Kamil & Fauzan, 2004). Suatu putusan hakim dapat dinyatakan sebagai yurisprudensi apabila telah memenuhi kriteria yaitu *pertama*, putusan terhadap suatu perkara hukum yang belum diatur secara tegas dan lugas oleh hukum di Indonesia. *Kedua*, putusan sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. *Ketiga*, menjadi acuan oleh hakim lain untuk mengadili kasus yang serupa. *Keempat*, dapat memenuhi rasa keadilan. *Kelima*, merupakan putusan yang telah dibenarkan oleh MA (Kamil & Fauzan, 2004).

Sebagai contoh dari penerapan yurisprudensi oleh Mahkamah Agung adalah ditetapkannya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1 Yur/Ag/2018, yang berbunyi:

“Putusan pemberian wasiat wajibah kepada selain anak angkat dan orang tua angkat sudah diterapkan secara konsisten oleh Mahkamah Agung sejak tahun 1998 hingga tahun 2016, dimana wasiat wajibah tersebut diberikan kepada istri serta anak yang beragama selain islam. Dengan konsistensi sikap hukum Mahkamah Agung tersebut maka telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung.” (*yurisprudensi 1/jur/ag/2018 - Penelusuran Google, t.t.*)

Pasal 209 KHI menjelaskan bahwa wasiat wajibah hanya berlaku untuk anak angkat yang ibu/bapak angkatnya meninggal dunia tanpa memberi wasiat dan begitu pula sebaliknya dengan ketentuan tidak melebihi sepertiga harta warisan. Selain itu, belum ada pasal-pasal dalam KHI yang mengatur secara jelas apakah pihak lain yang dapat memperoleh wasiat wajibah.

Namun kenyataannya, muncul banyak kasus dimana istri atau anak atau ahli waris lain dari orang yang meninggal merupakan non muslim dan pewaris tidak meninggalkan wasiat kepada mereka. Pihak non muslim tersebut kemudian mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Agama dengan harapan mereka tetap bisa mendapatkan bagian dari harta waris yang ditinggalkan. Tidak sedikit pula kasus sebaliknya dimana ahli waris sah menggugat pihak non muslim karena mereka telah menguasai harta warisan. Dalam kasus ini apabila tuntutan tersebut diputuskan oleh hakim, maka pihak tergugat (istri/anak/ahli waris lain) terancam kehilangan harta yang menjadi penopang hidup mereka satu-satunya.

Sebelum ditetapkannya yurisprudensi MA tahun 2018, terdapat beberapa putusan Mahkamah Agung lain yang serupa, di antaranya:

#### 1. Putusan MA Nomor 368 K/AG/1995

Pada tahun 1995 terdapat sebuah kasus dimana anak kandung perempuan non muslim mengajukan tuntutan hak waris terhadap harta orang tuanya yang belum dibagikan (Novandy, t.t.). Putusan ini menyatakan bahwa bagian yang didapatkan anak perempuan kandung yang berbeda agama sama dengan bagian yang ia dapatkan jika beragama Islam tetapi menggunakan cara wasiat wajibah. Ditetapkannya putusan ini menunjukkan adanya perluasan cakupan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama dari yang sebelumnya hanya untuk anak angkat dan orang tua angkat saja (Amalia, 2021).

#### 2. Putusan MA No. 51 K/Ag/1999

Isi dari Putusan MA ini adalah ahli waris non muslim mendapat harta dari pewaris muslim dengan jalan wasiat wajibah dimana bagian yang diperoleh setara dengan ahli waris muslim.

#### 3. Putusan MA No. 16 K/Ag Tahun 2010

Pada tahun 2010, MA menetapkan putusan bahwa wasiat wajibah dapat diberikan kepada istri yang berbeda agama dengan ketentuan bahwa sang istri telah menikah dengan pewaris muslim dan telah hidup bersama dengan damai meskipun ada perbedaan agama di antara keduanya selama minimal 18 tahun.

#### 4. Putusan MA No. 721 K/Ag Tahun 2015

Selanjutnya pada tahun 2015, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan serupa mengenai wasiat wajibah, akan tetapi dalam putusan ini terdapat perbedaan dimana pewaris non muslim dan ahli waris muslim. Putusan tersebut adalah putusan MA No. 721 K/Ag/ Tahun 2015.

Dari keempat putusan di atas, dapat disimpulkan bahwa penetapan yurisprudensi tahun 2018 ini tidak serta merta, melainkan melalui proses yang panjang dan waktu yang lama. Dapat disimpulkan pula bahwa seiring berjalannya waktu jumlah kasus atau perkara yang serupa semakin banyak dan diyakini akan terus bertambah di masa mendatang. Selain itu, berdasarkan putusan atas kasus-kasus yang telah diputuskan menunjukkan bahwa putusan yang dihasilkan cenderung sama. Fakta-fakta ini yang kemudian dijadikan landasan oleh Mahkamah Agung dalam penetapan Yurisprudensi MA No. 1/Yur/Ag/ Tahun 2018 yang dapat digunakan sebagai acuan hukum bagi para hakim untuk memutus kasus-kasus yang serupa.

#### **Pewarisan Beda Agama dalam Fikih Islam**

Dalam Q.S. an-Nisā/4: 11-12 tidak disebutkan secara tegas mengenai adanya perbedaan antara ahli waris yang muslim dan non muslim. Pada hadits yang diriwayatkan oleh Usāmah bin Zaīd, Nabi Muhammad *sallallahu ‘alaibi wasallam* bersabda:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Terjemahnya:

*Tidaklah seorang beragama islam mewarisi kekayaan seorang kafir, dan sebaliknya seorang kafir tidak mewarisi harta seorang muslim pula.* (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan *zāhir* hadits di atas, dapat diketahui bahwa Islam telah menetapkan larangan terhadap pewarisan beda agama dimana pewaris beragama islam dan ahli waris beragama selain islam, begitu pula sebaliknya. Para ulama tafsir, hadits, dan fikih sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menjadi penghalang terhadap pewarisan antara kedua belah pihak (Nofitasari, 2021). Yang menjadi penentu seseorang dikatakan ahli waris atau tidak adalah berdasarkan agama yang dianut oleh orang tersebut

ketika pewaris meninggal dunia, sehingga apabila pewaris meninggal dan orang tersebut muslim maka ia menjadi ahli waris, jika sebaliknya maka ia bukan ahli waris.

Apabila ditelusuri lebih lanjut dalam Shahih Bukhari, maka didapati bahwa latar belakang (*asbabul wurūd*) dari munculnya hadits mengenai larangan beda agama tersebut adalah pertanyaan dari Usamah bin Zaid kepada Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam* pada saat terjadi perang *Fathul Makkah* pada 8 H/630 M (Wahyudi, 2021). Hadits ini mengisyaratkan bahwa status agama pewaris dan ahli waris sangat penting dalam menentukan ada tidaknya pewarisan di antara keduanya.

KHI belum menyebutkan secara jelas perihal pewarisan beda agama. Dalam pasal-pasalnya, KHI hanya mensyaratkan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama sama yaitu agama Islam (Wahyudi, 2021). Pasal 171 huruf b dan c KHI yang berisi tentang pengertian pewaris dan ahli waris, mengisyaratkan bahwa keduanya haruslah beragama islam. Adapun pasal 172 KHI mengatur bahwa status agama Islam dari ahli waris dapat diketahui melalui kartu identitasnya, Dapat diketahui dari kedua pasal tersebut bahwa KHI secara eksplisit memandang perbedaan agama menjadi penghalang terjadinya pewarisan. Mengenai penghalang waris, KHI dalam pasal 173 hanya menyebutkan faktor pembunuhan saja tanpa perbedaan agama.

### **Wasiat Wajibah dalam Hukum Fikih Islam**

Menurut Ibnu Rusyd, wasiat adalah pemberian harta oleh seseorang kepada orang lain atau beberapa orang dimana hak milik berpindah sepenuhnya setelah orang tersebut meninggal dunia (FAUZI, 2017). Pasal 171 huruf f KHI menjelaskan, wasiat merupakan pelimpahan hak milik atas benda tertentu dari pemberi wasiat kepada orang lain dan akan berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Dalam pasal-pasalnya, KHI tidak memberikan pengertian yang spesifik terkait wasiat wajibah. Eman Suparman mengartikan wasiat wajibah sebagai salah satu bentuk wasiat yang dalam penerapannya tidak bergantung kepada kehendak pewaris (Nofitasari, 2021). Wasiat wajibah merupakan suatu wasiat yang dipusatkan kepada ahli waris yang terhalang oleh ketentuan hukum sebagai pengganti harta waris.

Meskipun dalam KHI belum ada pengertian secara pasti terkait wasiat wajibah, akan tetapi ketentuan wasiat wajibah telah diatur dalam KHI Pasal 209 dimana bagi anak angkat atau orang tua angkat yang terhalang dalam mendapatkan harta warisan diberikan wasiat wajibah sebesar sepertiga harta warisan. Menurut Fatchur Rahman, sebagaimana dikutip oleh Achmad Jarchosi, sebab wasiat wajibah adalah karena pewasiat tidak memiliki hak untuk memilih sehingga aparat negara yaitu hakim membuat putusan yang mewajibkan

pewasiat berwasiat tanpa mempertimbangkan persetujuan orang yang menerima wasiat (Jarchohi, 2020).

Dasar hukum yang digunakan dalam KHI Pasal 209 adalah penafsiran para ulama terhadap Q.S. al-Baqarah/2: 180. Allah *subhānahu wa ta'ālā* berfirman:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا مَّا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا  
عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

*Dimwajibkan kepada kalian, apabila seseorang di antara kalian didatangi (tanda-tanda) kematian dan dia memusakakan kebaikan (kekayaan yang banyak), maka berwasiatlah kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Perihal hukum dari wasiat sendiri terdapat beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama. Di antaranya yaitu, orang-orang mazhab Maliki berpendapat bahwa makruh untuk berwasiat bagi orang yang memiliki harta sedikit. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa apabila harta yang ditinggalkan banyak maka dianjurkan untuk berwasiat dengan batas sepertiga hartanya, namun apabila hartanya sedikit maka dianjurkan untuk berwasiat lebih sedikit dari sepertiga hartanya. Sementara sebagian ulama lain berpendapat bahwa wasiat kepada orang tua hukum asalnya wajib dan kewajiban tersebut masih berlaku sampai saat ini. Adapun besar porsi yang diberikan dalam wasiat wajibah dijelaskan dalam hadits riwayat An-Nasai dan Ahmad yang berbunyi:

*Rasulullah sallallahu alaihi wasallām bersabda: “Berwasiatlah dengan sepertiganya, karena sepertiga itu sudah banyak atau besar. Sesungguhnya lebih baik bagi kamu jika meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya daripada dalam keadaan miskin yang kemudian menjadi beban orang lain. (HR. Bukhari dan Muslim) (FAUZI, 2017).*

Dapat diketahui dari hadits tersebut bahwa pemberian wasiat kepada orang lain tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan, hal ini bertujuan untuk menjaga hak-hak ahli waris agar tidak kekurangan hingga menjadi beban ekonomi bagi orang lain (Rifqi, t.t.). Hadits di atas kemudian dijadikan dasar oleh KHI dalam Pasal 209 untuk menentukan besar bagian yang diberikan yaitu paling banyak sepertiga harta warisan karena wasiat wajibah termasuk dalam makna secara umum kata wasiat pada hadits tersebut.

### **Yurisprudensi MA Nomor 1/Yur/Ag/2018 dalam Tinjauan Hukum Fikih Islam**

Dalam melaksanakan tugasnya, sering kali hakim dihadapkan pada perkara-perkara yang baru dimana perkara tersebut belum diatur secara pasti oleh hukum atau



peraturan yang sudah ada. Maka sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan serta tidak boleh menghindar dari perkara yang ada, hakim harus melakukan suatu terobosan dalam menentukan keputusan yaitu dengan cara penemuan hukum atau dalam Islam disebut dengan ijtihad. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman dimana hakim tidak boleh menolak mengadili suatu perkara dengan dalih tidak ada hukum yang mengatur secara jelas, melainkan hakim harus memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tersebut (Baihaki, 2021). Selain itu, dalam hal membuat keputusan hakim memiliki kekuasaan absolut dimana ia terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya (Luhukay, 2022). Hal ini semata-mata untuk menjalankan salah satu fungsi hakim yaitu menegakkan keadilan di antara masyarakat.

Salah satu bentuk nyata dari terlaksananya tugas dan fungsi hakim di atas adalah dengan ditetapkannya Yurisprudensi MA Nomor 1/Yur/Ag/2018. Adanya yurisprudensi tersebut seakan menjadi angin segar serta mampu memberikan rasa keadilan bagi semua pihak dalam mendapatkan harta warisan khususnya pihak yang berbeda agama melalui wasiat wajibah. Menurut Ibu Dra. Hj. Musidah, S.Ag. M.H.I selaku majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat menyatakan bahwa: “Wasiat tidak dibatasi mau berwasiat kepada siapa, baik kepada orang beragama Islam maupun agama bukan beragama Islam atau ke siapapun boleh.” (Ananda, t.t.). Istilah wasiat wajibah sendiri merupakan istilah yang baru populer pada pertengahan tahun 1900-an. Menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, wasiat wajibah adalah hasil putusan hakim dan bersifat memaksa pewasiat untuk memberikan wasiat terhadap orang dan kondisi khusus (Ananda, t.t.).

Yurisprudensi MA Nomor 1/Yur/Ag Tahun 2018 ini sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa:

- a. Dalam hukum waris Islam orang yang agamanya berbeda yaitu antara penganut agama Islam dengan selainnya tidak diberikan hak saling mewarisi.
- b. Pemberian harta antara muslim dan non muslim hanya dalam bentuk wasiat, hibah, serta hadiah.

Dari fatwa MUI di atas, dapat diketahui bahwa larangan adanya pewarisan antar pihak yang memiliki agama yang berbeda bersifat mutlak sesuai Al-Qur'an dan Hadits. Namun, Islam masih memberi kesempatan bagi orang non muslim untuk saling mengasihi melalui wasiat. Hal ini karena hukum dan peraturan yang ada dalam perkara wasiat memiliki cakupan yang lebih luas dimana status agama pihak-pihak yang terlibat tidak menjadi pengaruh dalam proses penerapannya.

Majelis hakim dalam menentukan suatu putusan tentunya melalui proses mempertimbangkan banyak kemungkinan sehingga putusan yang dihasilkan nantinya benar-benar dapat memenuhi rasa keadilan setiap lapisan masyarakat dengan tetap berdasarkan hukum syari'at. Di antara pertimbangan hakim tersebut, adalah:

#### 1. Alasan historis hukum kewarisan Islam.

Hadits yang memuat larangan mengenai pewarisan beda agama muncul ketika banyak terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir. Larangan ini dibuat demi melindungi 'aqidah serta kekayaan umat muslim dari penguasa non muslim yang kemungkinan akan digunakan untuk menyerang umat muslim. Dalam sejarah kewarisan Islam, didapati bahwa sahabat Nabi Muhammad *sallallahu 'alaihi wasallam* yaitu Mu'az bin Jabal membuat keputusan untuk memberikan harta waris dari orang Yahudi kepada muslim. Keputusan Mu'az bin Jabal ini kemudian yang dijadikan dasar oleh sebagian hakim untuk memberikan harta warisan dari pewaris muslim kepada ahli waris non muslim.

#### 2. Alasan keadilan dan kemaslahatan

Dalam Islam, keadilan bersumber dari Al-Quran dan Hadits sebagai 2 sumber utama dan ijtihad para ulama sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dalam menghadapi perkembangan zaman. Secara tegas Al-Quran memerintahkan umatnya untuk berbuat adil dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan antar umat manusia karena Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin* (Ningsih, 2015). Akhmad Khisni menyatakan, sebagaimana dikutip oleh Rahmah Ningsih, hakim pengadilan agama menggunakan penalaran ta'lili dengan bentuk istihsan yaitu penalaran yang terfokus kepada dua 'illah yang berbeda sifat dan ukurannya. Penalaran ini dimaksudkan untuk mencapai maqashid asy-syar'ah dimana keadilan menjadi aspek filosofis dan kemanfaatan menjadi aspek sosiologis (Ningsih, 2015).

#### 3. Penggunaan metode *qiyas*

Dalam menetapkan Yurisprudensi MA Nomor 1/Yur/Ag tahun 2018 ini, majelis hakim mempertimbangkan penggunaan metode *qiyas*. Majelis hakim menganalogikan kedudukan orang yang non muslim dengan anak angkat yang mana pada asalnya tidak berhak mendapatkan harta warisan karena bukan termasuk ahli waris tetapi KHI dalam pasalnya memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat tersebut karena adanya hubungan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat dapat diberikan pula kepada anak kandung yang agamanya berbeda.

Sehingga disimpulkan bahwa penetapan Yurisprudensi MA Nomor 1/Yur/Ag/Tahun 2018 tidaklah bertentangan dengan hukum fikih Islam, bahkan menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang halus dan tidak kaku serta sesuai dalam setiap dimensi ruang dan waktu (*shālih li kulli z̄amān wa makān*) (Syahr, 2016). Penetapan yurisprudensi ini juga menjadi salah bukti nyata bahwa Islam merupakan agama yang mampu memberikan keadilan kepada siapa pun tanpa melihat agama, suku, derajat, dan golongan (*rahmatan lil ‘ālamīn*).

## **Kesimpulan**

Al-Quran dan Hadits sebagai dua sumber hukum utama dalam hukum Islam telah mengatur segala hal terkait kewarisan secara umum, mulai dari pihak mana saja yang dapat menjadi ahli waris, besar bagian yang didapat oleh tiap pihak, keadaan apa saja yang mempengaruhi bagian ahli waris, hingga faktor-faktor yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris. Kemudian KHI sebagai sumber hukum positif yang berlaku di Indonesia telah mengatur tentang kewarisan dalam beberapa pasal-pasal. Akan tetapi, dalam proses pelaksanaannya muncul permasalahan baru yaitu banyaknya kasus perebutan harta waris antar pihak keluarga yang berbeda agama. Hal ini karena adanya perasaan tidak adil yang dirasakan oleh ahli waris non muslim. Pemberian wasiat wajibah menjadi jalan keluar yang dirasa dapat memberikan rasa keadilan pada semua pihak yang terlibat.

Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia mempunyai wewenang untuk menetapkan yurisprudensi. Munculnya banyak kasus baru yang serupa yakni sengketa harta waris antar ahli waris yang berbeda agama, memaksa Majelis Hakim untuk menetapkan suatu yurisprudensi yang mengatur tentang permasalahan tersebut. Yurisprudensi MA Nomor 1/Yur/Ag Tahun 2018 tentang pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim menjadi acuan yang dapat digunakan oleh hakim untuk memutus perkara yang serupa di masa depan. Sekilas, keputusan ini bertentangan dengan ketentuan dalam Al-Quran dan Hadits. Namun, sebenarnya yurisprudensi ini tidaklah bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits. Perbedaan agama tetap menjadi penghalang bagi ahli waris non muslim untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris muslim. Hal ini berbeda dengan wasiat, karena seseorang dapat mewasiatkan hartanya kepada siapa pun terlepas dari agama yang dianutnya. Selain itu, mengingat bahwa Indonesia adalah negara pluralisme dimana setiap warganya berhak menganut agama saja yang mereka yakini, maka dengan adanya wasiat wajibah ini, keutuhan dan keadilan antar anggota keluarga akan senantiasa terjaga.

## Saran

Peneliti menyadari banyaknya kekurangan dalam penelitian ini, *pertama* sedikitnya kitab-kitab para ulama Islam terdahulu yang membahas tentang wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim yang dapat dijadikan sebagai acuan. *Kedua*, Perbedaan hukum yang diterapkan oleh negara Islam lainnya mengenai wasiat wajibah dan ahli waris non muslim karena menyesuaikan keadaan masyarakat negara tersebut sehingga hukum negara lain tidak serta merta bisa dijadikan acuan dalam penelitian. Saran yang dapat peneliti berikan untuk peneliti selanjutnya adalah dapat dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai fenomena pewarisan beda agama yang terjadi di negara Islam lain dan kemudian solusi yang diberikan pada negara tersebut dapat dibandingkan dengan apa yang terjadi di Indonesia.

## Referensi

- Amalia, E. (2021). Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018 Tentang Wasiat Wajibah Ahli Waris Beda Agama Studi Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Perspektif Maslahat [PhD Thesis]. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Ananda, A. Z. (t.t.). Analisis komparatif antara fiqh mawaris dan kompilasi hukum islam tentang wasiat wajibah.
- Baihaki, A. (2021). Penerapan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *KRTHA BHAYANGKARA*, 15(1).
- Daud, Z. F. M. (2021). Analisis Putusan Hakim Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Syara': Studi Kasus No. 1803/PDT. G/2011/PA. SBY. *Jurnal As-Salam*, 5(1), 62–75.
- FAUZI, M. Y. (2017). Pembagian harta dengan wasiat wajibah dan hibah dalam hukum islam. *ASAS*, 9(1).
- Ismail, A. H. (2020). Pemberian Wasiat Wajibah kepada Istri Non Muslim Menurut Putusan Mahkamah Agung RI NO. 16K/AG/2010. *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 131–142.
- Jarchosi, A. (2020). Pelaksanaan Wasiat Wajibah. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 77–90.
- Kamil, A., & Fauzan, M. (2004). *Kaidah-Kaidah Yurisprudensi*. Prenada, Jakarta.
- Khouw, S. R. (2022). Kajian Hukum Islam Tentang Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Beda Agama. 1(11).

- Luhukay, R. S. (2022). Konsekuensi peradilan dalam menolak perkara dalam perpektif keadilan. *Jurnal Meta-Yuridis* Vol, 5(2).
- Mitendra, H. M. (2018). Fenomena dalam Kekosongan Hukum. *Jurnal Rechtsvinding*, 1.
- Mutmainah, I., & Sabir, M. (2019). Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995). *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 17(2), 188–210. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.818>
- Ningsih, R. (2015). *Yurisprudensi Mahkamah Agung: Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Wasiat Wajibah [PhD Thesis]*. Tesis S2 Fakultas Shari'ah, Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Nofitasari, K. D. (2021). *Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat, Non Muslim Dan Anak Tiri (Formulasi Hukum Wasiat Wajibah Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Dan Perkembangannya)*. *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(2), 25–47.
- Novandy, D. (t.t.). *Analisis Putusan Mahkamah Agung (Ma) no. 368 k/ag/1995 tentang Waris Non-Muslim Perspektif Hukum Islam*.
- Rifqi, A. (t.t.). *Konsep Keadilan Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat & Anak Beda Agama Perspektif Fiqh, Khi & Yurisprudensi Di Indonesia [B.S. thesis]*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Syahr, Z. H. A. (2016). Wasiat wajibah sebagai wujud penyelesaian perkara waris beda agama dalam perkembangan sosial masyarakat. *Holistik*, 1(2), 123–133.
- Wahyudi, M. I. (2021). Melacak Illat Hukum Larangan Waris Beda Agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(1), 155–172.
- yurisprudensi 1/yur/ag/2018—Penelusuran Google. (t.t.). Diambil 15 April 2023, dari <https://www.google.com/search?q=yurisprudensi+1%2Fyur%2Fag%2F2018&oq=yurisprudensi&aqs=chrome.69i59l2j0i512j69i60l3j69i65l2.6734j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8>